



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pamekasan yang sehat, asri, indah, aman, dan manusiawi, serta untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan, dan peran serta masyarakat dalam menjaga pemanfaatan prasarana/sarana fasilitas umum, diperlukan perangkat kebijakan demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan suatu kondisi yang dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan tertib, teratur, dan tentram, maka diperlukan pengaturan secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, dan tenteram lahir dan batin.
9. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
10. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11. Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan sementara yang didirikan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun diatas/dibawah perairan.
12. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
13. Jalur Hijau adalah setiap tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monumen, taman pemakaman, tepi jalan, dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengaturan dan penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

- (1) Setiap pejalan kaki berjalan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan, menggunakan sarana penyeberangan atau rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum, menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada terminal atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Setiap pengguna kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan tertib pengendalian lalu lintas, dilarang memberikan uang kepada pengemis, pengamen jalanan, dan gelandangan.

Pasal 5

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang mengamen dan meminta-minta di persimpangan jalan protokol, *traffic light*, di dalam kendaraan umum, di tempat umum, dan tempat fasilitas publik, serta mengganggu arus kendaraan lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
 - b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah di jalan, tempat umum, sungai, selokan, dan/atau di luar tempat sampah yang tersedia; dan
 - b. meludah di jalan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur parkir tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
TERTIB FASILITAS UMUM

Pasal 9

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, taman, ruang terbuka hijau, beserta kelengkapannya;
- b. memanfaatkan ruang terbuka hijau, kecuali seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. berbuat asusila di tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, atau tempat umum lainnya;
- e. memotong/menebang pohon atau mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, dan ruang terbuka hijau tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- f. berjongkok, tidur, dan berdiri di atas bangku taman, serta membuang puntung rokok, sampah/sisa makanan pada bangku taman dan ruang terbuka hijau.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 10

Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman dan ruang terbuka hijau.

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang bertempat tinggal di pinggir jalan, di bawah jembatan, ruang terbuka hijau, taman, tempat umum, atau sempadan sungai.

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, selokan, terminal, pelabuhan, atau tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- b. buang air besar dan kecil di jalan, ruang terbuka hijau, taman, sungai, atau saluran air.

BAB VI
TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu
Tempat Usaha

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan, wajib memiliki izin lingkungan.

Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. menggunakan/memanfaatkan jalan untuk kegiatan yang bersifat komersial atau memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan peruntukan/fungsi jalan, kecuali seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- b. berdagang atau menempatkan barang dagangan di pinggir jalan atau trotoar, menjalankan kegiatan usaha di bagian jalan/trotoar, halte, atau tempat umum lainnya;
- c. mengubah atau membongkar trotoar untuk kepentingan pribadi, kecuali seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menetapkan bagian jalan dan tempat umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima pada suatu kegiatan yang telah direncanakan.
- (2) Bagian jalan dan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan keamanan, serta menjaga kesehatan lingkungan dan keindahan.
- (2) Jika pedagang kaki lima melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamung Praja.

Bagian Kedua Usaha Tertentu

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik hotel, homestay, asrama, losmen, pesanggrahan, atau rumah penginapan, dilarang menerima atau memasukkan tamu yang tidak memiliki kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya.
- (2) Pemilik/manajemen hotel, homestay, asrama, losmen, pesanggrahan, atau rumah penginapan dilarang menerima/memasukkan tamu yang bukan muhrim ke dalam kamar.
- (3) Setiap pemilik usaha dan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menjual, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi psikotropika, obat-obatan terlarang, dan/atau minuman beralkohol, serta melakukan tindakan protistusi, perzinahan, dan/atau perjudian.

Pasal 18

- (1) Setiap orang/badan dilarang:
 - a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, taman, ruang terbuka hijau, atau tempat umum; dan
 - b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tempat yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII TERTIB BANGUNAN

Bagian Kesatu Obyek dan Prosedur Penertiban Bangunan Pasal 19

- (1) Obyek penertiban adalah bangunan berwujud fisik yang berdiri di atas tanah meliputi:
 - a. bangunan umum;
 - b. bangunan perniagaan/jasa;
 - c. bangunan pendidikan;
 - d. bangunan kelembagaan;
 - e. bangunan rumah tinggal;
 - f. bangunan menara, tower, dan tugu.
- (2) Prosedur dan tata cara penertiban bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Prinsip Penertiban Bangunan Pasal 20

Prinsip penertiban bangunan adalah keselarasan menurut aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, tata ruang, dan kesesuaian lingkungan.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan;
- b. mendirikan bangunan di atas sebidang tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- c. mendirikan bangunan di ruang sempadan jalan, sempadan pantai, sempadan sungai, atau ruang terbuka hijau; dan
- d. mendirikan bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis keamanan, kenyamanan, dan keselamatan;

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun dan menempatkan menara telekomunikasi/tower pada bangunan tempat ibadah atau gedung bertingkat, kecuali seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara telekomunikasi/tower wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain, badan, dan/atau fungsi bangunan di sekitarnya.

Pasal 23

Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuhan lainnya di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan atau saluran udara tegangan tinggi, wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak sarana dan prasarana umum, termasuk pada saat menyampaikan pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa; dan
- b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada saat penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum, dan/atau pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 25

Setiap pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan hari jadi daerah.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui, atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Setiap orang atau badan dikenakan sanksi administratif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka dilakukan pengembosan ban, penguncian roda, dan penderekan kendaraan, serta diberikan surat bukti pelanggaran bagi pemilik/pengemudi; atau
- b. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, maka yang bersangkutan wajib mengganti tanaman dengan kriteria yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4), ayat (5), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 24, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI PAMEKASAN,


BADRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Maret 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ANDIK FADJAR TJAHJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 14-3/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam ruang lingkup nasional maupun dalam skala regional atau di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, karena ketertiban dan ketenteraman merupakan dambaan setiap warga negara. Oleh karena itu, maka berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten yang berada di wilayah Pulau Madura yang notabene dikenal sebagai warga yang ramah dalam hidup bermasyarakat. Namun demikian, tidak jarang juga adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat hingga membuat masyarakat lainnya resah. Maka melalui Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam upaya menjaga dan mengendalikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Binatang peliharaan yang harus dijaga untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman antara lain sapi, kambing, anjing, kucing, dan ayam/jenis unggas lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas